



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 12 September 2020

Halaman: 9

Desak Pemkot Tutup Toko Berjejeran Bandel

• Satpol PP Siap Tindak Tegas Pelanggar Jam Operasional

Kami beri peringatan dulu, ditempel stiker sebagai petunjuk kalau tempat usaha ini tak menerapkan protokol. Kalau tetap membandel, ya kami tutup usahanya, dicabut saja izinnya.

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menyoroti maraknya toko-toko berjejeran yang masih melanggar jam operasional selama masa tanggap darurat penanganan Covid-19 ini. Mereka menuntut Pemkot Yogyakarta lebih tegas dalam bertindak.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, berujar, dalam hasil pemantauan yang

● ke halaman 15

Desak Pemkot Tutup Toko

● Sambungan Hal 9

dilakukan pihaknya pada Kamis (10/9) malam dan Jumat (11/9) di sejumlah titik, ditemukan sejumlah pelanggaran. Mulai dari menyediakan tempat berupa kursi dan meja bagi konsumen untuk nongkrong, jam tutup yang tidak diindahkan yakni lewat pukul 21.30 WIB.

"Bahkan ada toko modern berjejeran buka selama 24 jam di masa darurat Covid-19 ini dan buka lebih awal dari ketentuan yakni pukul 10.00 WIB," ujarnya, Jumat (11/9).

Menurut Kamba, dengan adanya kursi dan meja di lingkungan usaha, maka otomatis para pembeli akan berlama-lama, atau ngobrol, tanpa adanya pengawasan dari pengelola toko. Padahal, Kamba menandakan, aturannya sudah sangat gamblang dijelaskan dalam Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Nomor 510/4112/2020 mengenai panduan operasional toko swalayan selama masa tanggap darurat Covid-19.

Benar saja, beberapa pelanggaran yang ditemukan antara lain di toko modern di Jalan Cendana, yang tidak mentaati jam operasional, serta menyediakan kursi bagi konsumen. Lalu, swalayan di sebelah timur Tugu Yogya, yang tutup pukul 22.00 WIB tapi masih menyediakan kursi juga.

"Begitu pula toko berjejeran di Jalan AM Sangaji, mereka sampai pukul 23.00 WIB masih beroperasi, meski sudah tidak menyediakan kursi dan meja yang selama ini dipakai nongkrong para konsumen itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Kamba mengatakan, demi menjaga marwah integritas penegakan hukum, pihaknya mendorong supaya Satpol PP Kota Yogyakarta bisa mengambil langkah nyata. Menurutnya, tindakan tegas harus diberikan pada siapa saja, yang kedapatan melanggar aturan.

"Ya, termasuk pada pelaku usaha toko modern berjejeran. Kalau melanggar bisa ditutup, ini jadi *shock therapy* penegakan aturan. Kalau ada yang melanggar aturan, harus ditindak tegas, tanpa tebang pilih," ungkapnya.

Belum dicabut

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto menyatakan bahwa penerapan 'jam malam' untuk pelaku usaha di wilayahnya, sejauh ini masih berlaku. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memang belum mencabut SE yang dikeluarkannya tersebut.

"Pembatasan jam buka masih (diterapkan), karena dari Disperindag belum mengubahnya," terangnya.

Ia pun menuturkan, jika sebelumnya dipilih jalur persuasif, saat ini pihaknya mulai menempuh tindakan tegas. Hal itu, seiring melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Yogya, yang beberapa diantaranya muncul dari tempat usaha, mulai warung makan, kelontong, hingga Malioboro.

"Termasuk toko berjejeran itu yang bakal kami jadikan sasaran. Kami beri peringatan dulu, ditempel stiker sebagai petunjuk kalau tempat usaha ini tak menerapkan protokol. Kalau tetap membandel, ya kami tutup usahanya, dicabut saja izinnya," pungkas Agus. (aka)

K Lanjut
Ditanggapi
Ditetahui
Pars

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005